



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-305- 2026

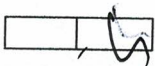
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTINDAK SEBAGAI
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor: 00012/21372/AZ/03/26 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun an. Neni Adiar, S.Sos dimana yang bersangkutan juga ditunjuk sebagai Kuasa BUD berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor: 100.3.3.3-2246-2025 tentang Penunjukan Pejabat Yang Bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk kembali Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Yang Bertindak Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 2 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang Bertindak Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

	Nama/NIP	:	NETTI, SE
	Pangkat / Gol.	:	Penata Tk.I / III d
	Jabatan	:	Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Solok
	Tanda Tangan	:	
	Paraf	:	

sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah

KEDUA

- : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

KETIGA

- : Dalam pengelolaan kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang dan menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT

- : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- KELIMA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kedua melaksanakan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah Pertama berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, Keputusan Wali Kota Nomor: 100.3.3.3-2246-2025 tentang Penunjukan Pejabat Yang Bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026 dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 Juli 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/361 /BKD-2026

Solok, Juni 2026 M
Muharram 1448 H

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok
: Penunjukan Pejabat Yang Bertindak Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2026
- Catatan : Surat Keputusan Wali Kota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok.
- Lampiran : 1 (satu) Rangkap
- Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok

KEPALA,

Sekretaris	
Kabid Perbendaharaan	
Kasubbid Pengendalian, evaluasi dan Pembinaan	


NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt
NIP. 19661116 199503 2 001